

# PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI ENERGI

## PENGERTIAN

- Merupakan persetujuan sukarela pihak-pihak yang berminat dalam implementasi konservasi energi baik pemerintah maupun pengguna energi (bangunan dan industri).
- Telah dirintis sejak tahun 2002

## TUJUAN

- Mendorong pengguna energi (industri dan bangunan) untuk melakukan upaya penghematan energi melalui pelayanan audit energi dengan pendanaan dari APBN.
- Audit energi merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan energi yang terjadi pada suatu sistem pemanfaatan energi, merencanakan, menganalisis dan merekomendasikan langkah-langkah dalam meningkatkan efisiensi energi.

## SUMBER DANA

- Tahun 2003 untuk 5 industri dan 6 gedung, dan 2004 untuk 3 industri dan 6 gedung, berasal dari PT. PLN (Persero)
- Tahun 2006 untuk 21 industri dan 11 gedung, dan 2007 untuk 200 industri dan gedung, berasal dari APBN

## PEMERAN

- Fasilitator : Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi, DESDM
- Peserta : Pelaku Industri dan Pengelola Bangunan
- Pelaksana Audit Energi : Konsultan Bidang Energi
- Lembaga Finansial\* : PT. Permodalan Nasional Madani


Keterangan :

\* Jika peserta memerlukan pendanaan untuk melaksanakan rekomendasi hasil audit energi


## MANFAAT

- Bagi pemerintah, dapat mengurangi beban subsidi untuk listrik (jangka pendek) serta dapat menghemat cadangan energi nasional, terutama energi fosil (jangka panjang).
- Bagi industri dan bangunan, dapat menekan biaya energi sekaligus dapat meningkatkan daya saing.
- Bagi penyedia energi, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik (antara lain tidak perlu lagi melakukan pemadaman) serta dapat menunda pembangunan pembangkit baru yang memerlukan investasi cukup besar
- Bagi pelaksana audit energi, membuka lapangan pekerjaan
- Bagi lembaga finansial, memperoleh keuntungan dari dana yang dipinjamkan untuk investasi penghematan energi (sesuai schema penjaminan).



# MEKANISME PELAKSANAAN




- Penandatanganan Surat Pernyataan Komitmen
- Surat Pernyataan Komitmen, peserta bersedia :
  - Dilakukan audit penggunaan energinya
  - Mengimplementasikan peluang penghematan energi
  - Melaporkan penggunaan energinya setiap 6 bulan kepada Ditjen LPE- DESDM selama 3 tahun
- Pemeran : Peserta dan Ditjen LPE-DESDM



- Audit Energi
  - Identifikasi peluang penghematan
  - Rekomendasi peluang penghematan (*no/ low/ medium/ high cost*)
- Pemeran : Peserta, Konsultan Bidang Energi dan Ditjen LPE-DESDM



- Implementasi rekomendasi hasil audit energi
- Pemeran : Peserta, Konsultan Bidang Energi, Lembaga Finansial dan Ditjen LPE-DESDM



- Pelaporan penggunaan energi
- Pemeran : Peserta dan Ditjen LPE-DESDM

